



BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

Blambangan Umpu, 27 Maret 2024

Kepada Yth.

- Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
 2. Staf Ahli Bupati Way Kanan
 3. Para Asisten Setdakab Way Kanan
 4. Inspektur Daerah Kab. Way Kanan
 5. Sekretaris DPRD Kab. Way Kanan
 6. Kepala Badan/Dinas/Bagian Setdakab Way Kanan
 7. Camat se-Kabupaten Way Kanan
 8. Direktur RSUD Z.A.P.A
 9. Direktur BUMD Kabupaten Way Kanan
 10. Kepala UPTD se-Kab. Way Kanan
 11. Kepala SD/SMP Negeri se-Kabupaten Way Kanan
 12. Lurah/Kepala Kampung se-Kabupaten Way Kanan
 13. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/
Korporasi/Lembaga di Wilayah Kab. Way Kanan
 14. Seluruh ASN di lingkungan Pemkab. Way Kanan

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 700/ 149 /III.01-WK/2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
 3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, tanggal 30 Maret 2023 perihal Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya;
 4. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya.

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka mendukung pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan **Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;**

2. **Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi**. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, lembaga dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya dan/atau sebaliknya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. **Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Way Kanan disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya**. Selanjutnya UPG Kabupaten Way Kanan melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. **Kepala SKPD dan Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada ASN/Pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para ASN/Pegawai di lingkungannya;
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. **Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Lembaga di wilayah Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi**, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai di lingkungannya untuk tidak menerima ataupun memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. **Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pihak sebagaimana dimaksud diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang**;

10. Untuk pelaporan/konsultasi terkait penerimaan gratifikasi dapat dilakukan di Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Way Kanan yang bersekretariat di INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN melalui Sdr. Mantinaf, SE., di nomor telp/wa 085179531925;
11. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat diunduh di Google Play Store atau Apple App Store dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI WAY KANAN,

M. RADEN ADIPATI SURYA, S.H., M.M.

Tembusan: KepadaYth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua KPK-RI di Jakarta
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung
4. Ketua DPRD Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu
5. Forkopimda Kab. Way Kanan